PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 20 Januari 2022 Halaman: 5

Dishub DIY Minta Kabupaten/ Kota Buat Aturan Skuter Listrik

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) DIY mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun aturan soal keberadaan kendaraan listrik seperti skuter atau otoped. Peraturan wali kota maupun bupati (Perwal/Perbup) yang disusun bakal menjadi payung hukum untuk mengatur waktu beroperasi, penentuan kawasan khusus kendaraan listrik, dan jaminan keamanan.

Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan, hal ini dilakukan karena menjamurnya jasa sewa skuter listrik di Malioboro belum lama ini. Kendati Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan penutupan, jasa sewa skuter masih ditemui di destinasi wisata lainnya. Karenanya, penataan mesti dilakukan.

"Kami sudah merekomendasikan ke masing-masing kabupaten kota membuat Perwal atau Perbup-nya. Mana saja lokasi yang diperbolehkan (ada skuter listrik), kawasan tertentu kan bisa seperti kawasan wisata. Kalau di jalankan fungsinya susah ada, kendaraan ini juga harus memakai jalur masing-masing," jelas Made, Rabu (19/1).

Made menjelaskan, mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 45 tahun 2020, kendaraan berbasis listrik merupakan kendaraan khusus. Karenanya kendaraan tersebut harus melintas di jalur khusus atau kawasan tertentu.

"Itu kan sebenarnya sudah aturannya, kendaraan khusus harus ada di jalur khusus atau di kawasan khusus," ujarnya.

Dia melanjutkan, upaya penataan mendesak dilakukan. Terlebih penggunaan skuter listrik telah dikomersilkan melalui jasa penyewaan tanpa adanya pengawasan. Dengan demikian, pengelola seharusnya perlu mengantongi izin operasi.

"Tetapi ketika (skuter listrik) disewakan harus berizin, dan memiliki lokasi tersendiri bukan di fasilitas publik," tandasnya.

Made menambahkan, meskipun skuter listrik melintasi kawasan pedestrian atau trotoar, mereka tidak bisa semena-mena menggunakan fasilitas tersebut. Para pejalan kaki harus diprioritaskan melintasi trotoar.

Terkait permasalahan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil para penyedia jasa skuter listrik di DIY. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, pihak kepolisian, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota untuk menata jasa penyewaan skuter listrik ini," terangnya. **(tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005